

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Landasan penerapan itikad baik pada kontrak kerja Cinduo Mato telah melalui tahapan-tahapan atau periode kontrak yang dilaksanakan para pihak dalam kegiatan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi Pengembangan Taman Kota Lapangan Cinduo Mato berdasarkan indikator dari kepatutan (*billijkheid*), sikap dan perilaku pihak, unsur penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), kerasionalan (*redelijkheid*), tidak berat sebelah (*rechtvaardigheid*), alasan perubahan, kepatuhan terhadap regulasi yaitu:

- a. Tahapan prakontrak yaitu itikad baik subjektif maknanya adalah kejujuran, pada tahapan ini pengaturan pra kontrak kerja konstruksi harus menerapkan asas itikad baik dengan elemen keseimbangan hak dan kewajiban pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi untuk menerapkan prinsip kecermatan sehingga dituntut pelaksanaan kewajiban memberikan informasi secara terbuka dan memeriksa secara wajar. Pada tahap ini pihak penyedia yaitu PT. Monodon Nusantara mengikuti proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan BAHF Pascakualifikasi Pekerjaan Konstruksi Paket Pengembangan Taman Kota Lapangan Cinduo Mato dibulan Agustus Tahun 2020, hal ini menjelaskan para pihak di awal pihak telah sama-sama memiliki

nilai kejujuran dan kecermatan dalam hal proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan dalam bentuk bukti dokumen-dokumen yang valid.

- b. Tahapan itikad baik secara objektif adalah nilai kepatutan, nilai ini harus ada pada tahap kontraktual perjanjian yang berisi hak dan kewajiban para pihak, namun dalam tahapan ini penyedia jasa mulai menunjukkan ketidakmampuan menyelesaikan pekerjaan dengan mengajukan 5 Addendum secara bertahap, namun pekerjaan tidak dapat selesai sehingga penghentian kontrak diputuskan dalam kontrak kerja ini, sebagai akibat dari tidak melaksanakan kewajiban kontraktual. Hal ini upaya PPK untuk menegakkan hak kontraktual yang telah diperikatkan. Penyedia jasa atau PT. Monodon Pilar Nusantara telah melakukan wanprestasi karena gagal dalam pelaksanaan penyelesaian kontrak yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja dan telah mengkhianati nilai-nilai kejujuran dan kepatutan/keadilan yang mengandung makna kepercayaan yaitu yang terdapat dalam Pasal 1321, 1323, 1328 KUHPerdara.

2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan kontrak pekerjaan Pengembangan Taman Kota Lapangan Cindua Mato Kab. Tanah Datar yaitu:
  - a. Adanya permasalahan internal di lingkup perusahaan
  - b. Adanya penambahan pada ruang lingkup pekerjaan utama
  - c. Kontraktor Pelaksana PT. Monodon Pilar Nusantara mengalami kendala hal yang sama yang berhubungan dengan pengadaan unit *playground (children playground, sping rider double seater, sping*

*rider alligator*) pada lingkup pekerjaan area *playground*. Unit *children playground, sping rider double seater, sping riler alligator* yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar tidak tersedia lagi di Indonesia pada saat ini.

d. Adanya masalah internal dalam perusahaan ini membuat pekerja mengundurkan diri sehingga butuh waktu untuk mendatangkan kembali pekerja yang baru.

3. Pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan adalah pemberian kesempatan dari PPK kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan akibat terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan karena kesalahan/kelalaian Penyedia Jasa. Pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan ini walaupun dituangkan dalam addendum kontrak dalam bentuk perpanjangan waktu, namun pada dasarnya sudah berlaku juga pengenaan sanksi denda keterlambatan sejak mulai tanggal pemberian kesempatan hingga tanggal berakhirnya penyelesaian pekerjaan di lapangan, disertai perpanjangan masa waktu Jaminan Pelaksanaan (berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam studi kontrak ini, PPK PBL selaku Pengguna Jasa telah tepat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak karena kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak. Berdasarkan penilaian PPK, bahwa Penyedia Jasa tidak mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk

menyelesaikan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Perpres 12 Tahun 2021, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memberikan sanksi berupa pemutusan Kontrak secara sepihak sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga LKPP Nomor 12 tahun 2021, bahwa setelah memberikan kesempatan pada pihak penyedia untuk menyelesaikan kontrak, namun ternyata penyedia tetap tidak bisa menyelesaikan kontrak, maka PPK dapat memutuskan melaksanakan pemutusan kontrak sepihak. Pengakhiran kontrak yang disebabkan penyedia tidak melaksanakan kewajibannya atau wanprestasi memiliki konsekuensi pengakhiran kontrak yang disebabkan penyedia yang lalai akan berakibat hukum pada sanksi yang diberikan, yaitu dikenakan sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan atau sanksi pencairan Jaminan Pemeliharaan, dan sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun yang menjadi kekuatan hukum dalam Pemutusan Kontrak sepihak (Pasal 78 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

## **B. Saran**

1. Mengingat perkembangan hukum kontrak yang telah diatur dalam beberapa peraturan perundang undangan salah satunya kontrak kerja konstruksi yang diatur Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi telah mengakomodasi asas itikad baik dalam tahapan pra kontrak, perlu kiranya dilakukan pengaturan Undang-Undang tentang Hukum Kontrak yang menegaskan itikad baik dalam tahapan pra kontrak dan pelaksanaan secara tegas dan nyata serta mempunyai akibat hukum.

2. Pemilihan dan pengawasan penyedia harus dilakukan secara lebih hati-hati dan menerapkan ukuran standar kualitas yang lebih baik untuk pengadaan barang dan jasa bukan hanya sekedar orientasi harga termurah. Dengan tindakan tegas dan hati-hati dalam penanganan pengadaan barang dan jasa tersebut, dapat mencegah kerugian negara yang lebih lanjut.
3. Perlunya Regulasi Berkaitan dengan aturan yang mengatur perihal keadaan yang dapat mengakibatkan kontrak tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan isi dan tujuan kontrak di luar teori keadaan memaksa (force majeure) sehingga dimungkinkan adanya renegotiasi persyaratan kontrak agar kontrak dapat dilaksanakan dengan itikad baik pada setiap tahapan kontrak kerja konstruksi sesuai yang menjadi harapan dan tujuan.

